

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya ¹.

Sebagai negara hukum seyogyanya pemerintah bersama dengan masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan kegiatan taat dan patuh terhadap hukum. Hukum dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di Indonesia. Semua norma ini berjenjang-jenjang. Mulai dari Pancasila yang menurut Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011 dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum . Kemudian UUD sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia².

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2011, hlm. 1

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal.25

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori ini menyatakan bahwa system hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi. Dalam konteks spasial, norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan pembuatan disebut normainferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadialaskan liditas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan .

Dalam 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

Baru-baru ini mencuat isu hukum baru yang terkait dengan pemberlakuan E Tilang. Tertanggal 17 maret 2021 pemerintah melalui Kapolri mulai memberlakukan sistem tilang baru, yaitu sistem tilang elektronik (ETLE). Peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung Korlantas Polri dan diikuti oleh seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia. Yang mana kemudian Nantinya sistem ETLE ini akan terpasang di seluruh jalan

raya wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah. Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono juga sudah membentuk Satgas ETLE Nasional untuk menyiapkan fasilitas penerapan tilang di jalan raya .

Disamping itu terkait jenis pelanggaran, ada lima jenis yang diincar oleh tilang elektronik dengan denda yang berbeda-beda. Besarannya, mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 750.000, bukan Rp 5 juta . berikut beberapa jenis pelanggaran yang dapat menjadi pelanggaran dalam sistem tilang elektronik ini ;

1. “Menggunakan gawai Pengendara dilarang untuk melakukan aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi, salah satunya bermain ponsel. Pelanggaran menggunakan handphone tertuang pada Pasal 283 UU No 22/2009. Kegiatan yang mengganggu konsentrasi diancam dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp 750.000.
2. Tidak memakai helm Pengendara sepeda motor wajib melengkapi dengan perangkat keselamatan salah satunya adalah helm berstandar nasional Indonesia (SNI). Aturan ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 106 ayat 8 bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm sesuai SNI. Hukuman yang diberikan bagi pelanggar termuat pada Pasal 290, yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250.000.
3. Tidak memakai sabuk pengaman Pengemudi mobil dan penumpang yang ada di depan atau samping sopir wajib mengenakan sabuk pengaman. Bagi yang melanggar aturan ini dan terekam kamera pengawas ETLE sesuai Pasal 289 maka bisa dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000.
4. Melanggar rambu dan marka Setiap pengemudi kendaraan bermotor, baik itu

sepeda motor atau pun mobil wajib untuk mematuhi setiap rambu dan juga marka jalan. Bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, sesuai dengan pasal 287 ayat (1) bisa dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dua bulan dan denda Rp 500.000.

5. Menggunakan pelat nomor palsu Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang ada pada setiap kendaraan bermotor harus sesuai dengan dokumen yang ada. Terkait dengan penggunaan pelat nomor ini juga menjadi salah satu pelanggaran yang diincar oleh kamera pengawas. Pengemudi yang menggunakan pelat nomor palsu sesuai dengan Pasal 280 bisa dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Secara hukum, mobil dan motor adalah salah satu jenis benda bergerak dalam KUHP data, firieda hu³ni dalam bukunya menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dibagi menjadi dua golongan dan diantaranya adalah :

1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain lain (pasal 509 KUHP)
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 511 KUHP)
misalnya ;
 - a. Hak Pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak
 - b. Hak atas bunga-bunga yang di perjanjikan
 - c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/070500865/klarifikasi-tilang-elektronik-mulai-berlaku-14maret-2021-dan-denda?page=all>.

d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain”.

Menurut Frieda Husni Hasbullah, pentingnya pembedaan berkaitan dengan beberapa hal salah satu diantaranya adalah:

1. Kedudukan berkuasa (Bezit)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (pasal 1977). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik bendatersebut .

2. Penyerahan (levering)

Menurut pasal 612 KUHP, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering) .

Sistem tilang elektronik ini akan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Dalam pengertian lain, ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Nantinya, kamera ini akan terhubung langsung ke kantor Polda di masing-masing kota. Setelah ditemukan pelanggaran, petugas akan mencari data mengenai pemilik kendaraan melalui plat nomor. Kemudian, bukti pelanggaran akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang tertera pada STNK beserta jumlah besar denda⁴. Pemberlakuan sistem ini sangatlah bagus dan perlu segera di harapkan mampu menjadi cara untuk meningkatkan tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Hukum berjalan lebih efektif dan transparan serta praktik suap di jalanan menjadi

⁴ <https://www.suara.com/news/2021/03/22/212524/apa-itu-etle-tilang-elektronik-mulai-23-maret-2021?page=all>

berkurang . Namun, di samping itu, perlu di perkirakan kedepan agar penegakan hukum tersebut lebih sesuai dengan kemampuan teknologi.

Dilansir dari detk.news.com tertanggal 20 Mei 2020, seorang warga berasal dari surabaya bernama Sulaiman mengaku pernah mendapatkan kiriman surat tilang dari Polda Jatim yang berisi pelanggaran tidak tertib lalu lintas. Sulaiman sebelumnya pernah melakukan transaksi jual beli motor miliknya kepada sesama warga surabaya dan belum dilakukan peralihan nama kepemilikan. Fenomena inilah yang perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum dan HAM terhadap warga negara yang tidak melakukan pelanggaran namun harus bertanggungjawab. Kasus ini menggambarkan kualitas pelaksanaan sistem hukum di Indonesia yang bersifat tertulis (Eropa Kontinental). Dalam kasus yang lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga surabaya bernama Khoirul Anam bekerja sebagai Gojek. Kendaraan yang digunakan dalam pekerjaannya ini diperoleh hasil sewa-menyewa dengan komunitas sewa motor se-Surabaya. Setelah beberapa hari pemilik asli kendaraan ini melakukan komplain kepada KA atas dasar kelalainnta dalam berkendara yang mengakibatkan pemilik kendaraan mendapatkan surat tilang dari polda.

Menurut Nurul Gufron, setidaknya ada beberapa sistem hukum yang perlu di sesuaikan . antara lain adalah sistem pertanggung jawaban hukum pidana “berasas personalitas”. Yakni, pertanggung jawaban pidana dituntukan kepada orang berdasar perbuatannya atau akibat perbuatannya. Sistem tersebut memenuhi peraturan perundang. Hukum pidana tidak meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bukan pelaku, dalam hal ini pemilik kendaraan. Pelaku pelanggaran lalu

lintas dalam pasal 276 hingga 312 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengemudi, bukan pemilik kendaraan .

Penggunaan teknologi e-tilang sangat baik jika didukung secara terintegrasi dengan reformasi hukum lalu lintas. Pertama, diperlukan pengaturan yang mewajibkan pemilik kendaraan segera melakukan balik nama kepemilikan jika terjadi perubahan kepemilikan. Selama ini, pengaturan kepemilikan hanya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu pengenaan pajak progresif kepada pemilik kendaraan untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak ada korelasi dengan hukum lalu lintas. Konsekuensinya, pendaftaran perubahan kepemilikan kendaraan tidak boleh dipersulit, dilarang dikenai pajak, bahkan seharusnya dimudahkan karena merupakan pemenuhan kewajiban.

Sejauh ini, dengan tujuan memperebutkan pajak kendaraan, banyak daerah yang mempersulit dengan berbagai persyaratan yang tidak sama antardaerah. Bahkan, ada daerah yang setengah melarang mutasi balik nama perubahan kepemilikan kendaraan. Dengan begitu, walaupun berada di daerah lain, kendaraan itu tetap bernomor daerah asalnya. Itu sangat tidak sesuai dengan semangat e-tilang yang mengasumsikan pengendara sebagai pemilik.

Sistem yang sedang dikembangkan jangan hanya berorientasi memudahkan penegakan hukum bagi pelanggar. Teknologi informasi perlu juga dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi pendaftaran dan perubahan identitas kepemilikan kendaraan. Hukum perlu memberikan kemudahan yang berimbang tidak saja dalam mengejar pelanggar, tapi juga kepada masyarakat yang mau menaati hukum lalu lintas .

Kedua, orientasi hukum lalu lintas adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Rendahnya pelanggaran dan tingginya denda yang dimasukkan sebagai penerimaan negara hanya menjadi indikator antara. Filosofi denda bukanlah sumber penerimaan, melainkan cara untuk memberikan efek jera. Pertimbangannya, akibat inflasi dan tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat, ketakutan terhadap denda bakal semakin berkurang. Karena itu, sanksi pelanggaran lalulintas ke depan juga harus terintegrasi dengan surat izin mengemudi (SIM). Pelanggaran sejatinya menunjukkan ketidaklayakan seseorang untuk mengemudi. Karena itu, semestinya output dari pengawasan izin mengemudi adalah evaluasi dengan dicabutnya SIM. Norma pencabutan SIM sudah diatur dalam pasal 314 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pasal tersebut telah mengatur sanksi pencabutan izin mengemudi, tapi hampir tidak pernah dijalankan ⁵.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik ?
2. Bagaimana prinsip Hak Asasi Manusia dalam konsep pertanggungjawaban hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka

⁵<https://www.jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/16/09/2017/pr-penerapan->

yang menjadikan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Asasi Manusia atas pertanggungjawaban perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik
2. Untuk mengetahui relevansi prinsip Hak Asasi Manusia dengan konsepsi pertanggungjawaban hukum

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya maka diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap diri saya sendiri mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik
2. Memberikan referensi dan edukasi seputar hukum kepada masyarakat umum.
3. Kegunaan Teoritis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik
4. Kegunaan Praktis Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel, tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya. Tabel keaslian penelitian dan

korelasinya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Erfandi Bastian kusuma	Analisis tentang kekosongan hukum pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007	Skripsi ini membahas tentang penjaminan hukum terhadap penjaminan hak-hak sebagai masyarakat Indonesia	Penelitian Skripsi ini bermanfaat untuk bagi penulis sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian perihal hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang
2.	Wily Pratama Tahol	Pengenalan Rambu-Rambu Lalu Lintas Berbasis Android (Studi Kasus: Tkramburambu lalu Kemala Bhayangkari 78 Pemekasan)	Skripsi ini membahas tentang ramburambu lalu lintas yang berkaitan dengan tilang	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat dengan penulis dalam menjadi acuan perihal aturan dan rambu-rambu yang didasarkan kepada Undang-Undang
3.	Hafidz Wahyu P	Peningkatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat	Skripsi ini membahas tentang kesamaan dan kesempatan hak dengan bentuk penegakan oleh Komnas HAM	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis perihal sebagai bahan referensi dan bacaan

Berdasarkan dari pemaparan tabel 1.1 diatas, maka penelitian dengan judul “Perlindungan Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik” belum pernah ada yang melakukan penulisan. Dari penelusuran yang dilakukan pada pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan keaslian dalam melakukan pengumpulan data.

1.6 Metode penelitian

Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif”⁶ Penelitian skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Peratran kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang surat Izin Mengemudi

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus. “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti”⁷. Bahan-bahan hukum primer tersebut sebagai penguatan dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 55

pembuatan peraturan perundang- undangan atau putusan putusan hakim⁸ dan putusan hakim. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Hukum Perdata
5. Peraturan kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakandalam skripsi ini antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 47

⁹ Ibid., hlm. 54

¹⁰ Ibid, hlm 181

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- e. Peratran kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang surat Izin Mengemudi)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamu-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ¹¹.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data secara Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini tidak hanya di peroleh dari perundang-undangan, jurnal, skripsi serta pendapat ahli. Namun juga dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang dilakukan langsung pada pihak-pihak terkait. Dalam pengumpulan data tersebut berkenaan dengan isu yang penulis angkat. Sehingga dalam proses pengumpulan data penulis melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan pada pihak terkait dan secara langsung bertatap muka (*face to face*). Proses wawancara haruslah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan agar mendapatkan jawaban yang sesuai dan relevan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 94

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode yang akan digunakan oleh penulis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan di bahas. Sehingga dalam hal melakukan penganalisisan bahan yang telah di peroleh, maka penulis melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundangundangan dan kasus yang ada dimasyarakat.

Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus. Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada . Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari deskripsi Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia atas tanggung jawab perbuatan hukum dalam perberlakuan sistem tilang elektronik

BAB IV : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran pihak-pihak terkait dalam penelitian.